



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 01/IT1.SA/PER/2022

TENTANG

**PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(*DOCTOR HONORIS CAUSA*)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "ITB dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni";
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas disebutkan "ITB dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan";
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas disebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan diatur dengan Peraturan SA";
 - d. bahwa Senat Akademik ITB sesuai dengan hasil Rapat Pleno pada tanggal 4 Februari 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Institut Teknologi Bandung;
 - e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu mengatur tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 25b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 043/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di Institut Teknologi Bandung;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah perguruan tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 dan kemudian menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013.
2. Senat Akademik ITB, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor ITB, yang selanjutnya disingkat Rektor, adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) ITB, yang selanjutnya disingkat Gelar Doktor Kehormatan, adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada seseorang yang telah terbukti memberikan sumbangan nyata, menonjol, dengan dampak luar biasa dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan/atau ilmu humaniora; dan/atau bagi pengembangan ITB, bangsa, negara, dan/atau kemanusiaan.
5. Komisi Pengamat Doktor Kehormatan ITB, yang selanjutnya disingkat Komisi Pengamat Doktor Kehormatan, adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur dari: Majelis Wali Amanat ITB, SA, dan Pimpinan ITB, dengan masa kerja satu periode selama 2 (dua) tahun, dengan tugas menilai nama calon-calon yang dianggap pantas untuk diberikan Gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 2

Tujuan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

- (1) ITB menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan sebagai penghargaan dan penghormatan pada bidang yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora yang dikembangkan di ITB kepada seseorang yang telah terbukti memberikan sumbangan nyata, menonjol, dengan dampak luar biasa dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan/atau ilmu humaniora; dan/atau bagi pengembangan ITB, bangsa, negara, dan/atau kemanusiaan.
- (2) ITB menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan untuk dapat memberikan motivasi dan mendorong masyarakat dan Bangsa Indonesia untuk berprestasi dan/atau berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan/atau ilmu humaniora; serta bagi pengembangan ITB, bangsa, negara, dan/atau kemanusiaan.

Pasal 3

Kriteria Kepantasan dan Persyaratan Pertimbangan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Yang dapat diusulkan menerima Gelar Doktor Kehormatan adalah seseorang yang memenuhi kriteria kepastasan yakni telah menunjukkan:
 - a. pemikiran, gagasan, pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar, hasil penelitian, dan/atau karya nyata yang mengandung nilai inovatif dan/atau yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan/atau ilmu humaniora;
 - b. kebajikan dan kearifan dalam pemanfaatan karyanya bagi perkembangan masyarakat dan Bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia umumnya;
 - c. usaha dan upaya untuk mengembangkan pengetahuannya secara taat asas; dan
 - d. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan dan diberikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya sarjana (S1) atau memiliki jenjang kualifikasi setara dengan jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan telah memenuhi kriteria kepastasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan melalui proses dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seseorang yang pernah memangku jabatan sebagai pejabat negara, serta saat menjabat dan terkait dengan jabatan tersebut menghasilkan pemikiran, gagasan, pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar, hasil penelitian, dan/atau karya nyata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) butir a dapat diusulkan untuk diberikan Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dengan tambahan persyaratan yakni diberikan setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak berakhir penugasannya sebagai pejabat negara yang dimaksud, agar dapat dilakukan penilaian dan pembuktian secara objektif dan sebagai rekognisi pembelajaran lampau atas raihian prestasi karya luar biasa yang bersangkutan.

Pasal 4
Pengamatan dan Pengusulan
Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Setiap anggota civitas academica ITB atau masyarakat luar ITB dapat mengusulkan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan bagi seseorang yang dianggap memenuhi kriteria kepantasan dan persyaratan, dengan syarat mendapat dukungan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dosen tetap ITB yang 2 (dua) orang diantaranya telah menjabat sebagai Profesor.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada Rektor dan/atau kepada Komisi Pengamat Doktor Kehormatan.
- (3) Selain menampung usulan sebagaimana dinyatakan pada ayat (2), Komisi Pengamat Doktor Kehormatan secara aktif mencari calon-calon yang dianggap pantas untuk dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Dalam hal menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Pengamat Doktor Kehormatan menampung dan mempelajari usulan, dan jika memenuhi kriteria kepantasan dan persyaratan untuk diproses dan dinilai lebih lanjut, serta sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora yang dikembangkan di ITB, Komisi Pengamat Doktor Kehormatan melaporkannya kepada Rektor dengan disertai pertimbangan serta data dan informasi tentang calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang menunjang usulan tersebut, antara lain *curriculum vitae* dan daftar karya monumental dari calon penerima Gelar Doktor Kehormatan, serta alasan pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (5) Dalam hal Rektor menyetujui usulan Komisi Pengamat Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor meneruskan usulan tersebut kepada SA dengan disertai pertimbangan serta data dan informasi yang menunjang untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan SA.

Pasal 5
Proses dan Prosedur Penilaian
Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), SA membentuk Panitia Khusus untuk melakukan penilaian terhadap Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.

- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang pakar dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang di antaranya memiliki kepakaran dalam bidang keilmuan yang bersesuaian dengan bidang penghargaan Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Ketua Panitia Khusus dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berasal dari ITB, dan anggota Panitia Khusus lain dapat berasal dari luar ITB sesuai kepakarannya dalam bidang keilmuan yang bersesuaian.
- (4) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berwenang untuk mempelajari, menilai, memberikan pertimbangan, dan menyampaikan laporan kepada SA berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kriteria, norma, dan nilai yang dianut ITB, serta dampak penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan yang akan diberikan tersebut pada ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan/atau ilmu humaniora bagi pengembangan ITB, bangsa, negara, dan/atau kemanusiaan.

Pasal 6 Promotor

- (1) Dalam hal Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merekomendasikan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan, dan calon penerima gelar bersedia mengikuti proses selanjutnya, maka SA menunjuk Tim Promotor.
- (2) Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan SA.
- (3) Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Profesor dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang penghargaan Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Ketua Tim Promotor dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berasal dari ITB dan anggota yang lain dapat berasal dari luar ITB.
- (5) Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada Pasal ini mengarahkan Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan untuk:
 - a. menerbitkan buku karya luar biasa dan pemikiran Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan sekurang-kurangnya sebanyak 100 (seratus) lembar;
 - b. menerbitkan ringkasan buku karya luar biasa dan pemikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) lembar; dan
 - c. membuat film/video perjalanan karya luar biasa dan pemikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan durasi antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit.

- (6) Setelah Tim Promotor menyelesaikan proses pembimbingan dan seluruh persyaratan dipenuhi, Tim Promotor melaporkan dan mengajukan permohonan kepada SA untuk memberikan persetujuan dilaksanakannya Sidang Terbuka ITB untuk Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (7) Dalam hal pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, SA menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan bagi Calon Penerima yang disampaikan kepada Rektor.
- (8) Berdasarkan Surat Keputusan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rektor:
 - a. mempersiapkan upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dalam Sidang Terbuka ITB dalam waktu paling lama selama 6 (enam) bulan;
 - b. menerbitkan Surat Keputusan tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan yang efektif berlaku setelah dilakukan Pidato Ilmiah dan/atau Pidato Penerimaan oleh Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan dalam Sidang Terbuka ITB sebagaimana dimaksud pada butir a.
- (9) Penerima Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan Piagam Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan yang ditandatangani bersama oleh Rektor dan Ketua SA.

Pasal 7

Pelaksanaan Prosesi Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Penyelenggaraan upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Pidato Pertanggungjawaban Akademik dari Tim Promotor, dilanjutkan dengan Pidato Ilmiah dan/atau Pidato Penerimaan oleh Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Sidang Terbuka ITB Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

Kewenangan dan Kewajiban Penerima Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Gelar Doktor Kehormatan disingkat Dr. (H.C.) dapat dicantumkan di depan nama dan wajib dituliskan dalam *curriculum vitae* penerima Gelar Doktor Kehormatan.

- (2) Gelar Doktor Kehormatan merupakan gelar penghargaan dan penghormatan, bukan sebagai gelar akademik dan tidak dapat digunakan sebagai persyaratan akademik.
- (3) Penerima Gelar Doktor Kehormatan wajib memenuhi kriteria kepatasan sebagai penerima Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), serta menjaga keberlanjutan komunikasi dan berperan dalam pengembangan ITB.
- (4) Dalam hal tidak dipenuhinya kriteria kepatasan dari penerima Gelar Doktor Kehormatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ITB dapat mencabut Gelar Doktor Kehormatan setelah diusulkan oleh Rektor dan mendapat persetujuan dari SA.

Pasal 9 Penutup

- (1) Pada saat Peraturan ini ditetapkan, maka:
 - a. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 043/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di Institut Teknologi Bandung;
 - b. segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Diagram Alir Proses Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2022



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Herawan Kresno Dipojono
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

DIAGRAM ALIR PROSES PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001